

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Desember 2021

Rian Riski Saputra
NIM. 171110088

ABSTRAK

Nama : **Rian Riski Saputra**, NIM : **171110088**, Judul Skripsi : ***Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004*** (Studi Kasus Pengalihan Tanah Kuburan Diganti Sarana Pendidikan di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang). Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Yang Dijual Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang? 2) Apakah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang? 3) Bagaimana Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Yang Dijual Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang. 2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang. 3) Untuk Mengetahui Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian *kualitatif*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersifat data a. Primer dan b. Sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian; 1) Pengelolaan dan pengembangan tanah tersebut ialah dimana tanah tersebut tadi nya merupakan tanah yang akan dijadikan kuburan untuk masyarakat lialang, tanah tersebut dikembangkan dan dikelola selama 3 tahun. Setelah 3 tahun itu tanah tersebut menjadi terlantar sehingga tanah tersebut ditumbuhi oleh rerumputan berduri sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. 2) Terjadinya proses menjual tanah wakaf untuk madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang tersebut karena adanya perselisihan antara masyarakat setempat untuk menambahkan dana dalam pembangunan madrasah. Sehingga tanah wakaf setuju untuk dijual.

3) Ditinjau dari hukum Islam tentang tanah wakaf yang dijual untuk madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang, bahwa tidak sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 karena dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.. Sedangkan menurut pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Rian Riski Saputra
NIM : 171110088

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rian Riski Saputra**, NIM. 171110088, **Berjudul Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004** (Studi Kasus Pengalihan Tanah Kuburan Diganti Sarana Pendidikan di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang) telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 002

H. Masduki, S.Ag, M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

**MENJUAL TANAH WAKAF UNTUK MADRASAH DITINJAU
DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004**
(Studi Kasus Pengalihan Tanah Kuburan Diganti Sarana Pendidikan
di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang).

Oleh:

RIAN RISKI SAPUTRA
NIM. 17111088


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag, M.A
NIP. 19731105 199903 1 001


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a. n. **Rian Riski Saputra**, NIM: 171110088, yang berjudul: **Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau dalam Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004** (Studi kasus Pengalihan Tanah Kuburan Diganti Sarana Pendidikan di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Tanggal 22 Maret 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Maret 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP.19910405 201903 1 019

Anggota

Penguji I




Dr. H. Ahmad Sanusi, MA
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I




Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 002

Penguji II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag, M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk bapak dan ibu tercinta, Bapak Jajuli dan Ibu Sutiawati. Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua mengasuh, mendidik, mendoakan hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Dan juga tiga kakak dan satu adikku tersayang yang telah mendukung dan memotivasiku, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullah... !!!

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

(ال عمران: ٩٢)

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui”. (QS. Al-‘Imran : 92)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Rian Riski Saputra dilahirkan di Way Kanan, Lampung pada tanggal 19 September 1999. Penulis adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara, orang tua bernama Jajuli dan Sutiawati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kasui Lampung lulus tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di MTS N 1 Kasui Lampung lulus tahun 2014, dan SLTA di MAN 1 Kota Serang lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di Organisasi Eksternal Kampus yaitu IPNU dan IPPNU Kota Serang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengalihan Tanah Kuburan Diganti Sarana Pendidikan di Kp. Bale Batu Rt/Rw 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zufikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Masduki, S.Ag., M.A., Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Anijah, S.Pd. yang telah memberikan semangat yang tak pernah henti-hentinya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar IPNU dan IPPNU Kota Serang yang telah mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 22 Maret 2022

Rian Riski Saputra

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikasi Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematikan Penulisan	25
BAB II LETAK GEOGRAFIS	
A. Sekilas Gambaran Tentang Kelurahan Lialang	27
1. Letak Geografis	27
2. Letak Demografis	29
3. Kondisi Ekonomi	30
4. Kondisi Pendidikan	32
5. Kondisi Kesehatan	34
6. Kondisi Keagamaan	35
7. Kondisi Sosial dan Budaya	38
B. Sejarah Terjadinya Proses Perwakafan Tanah	39

BAB III LANDASAN TEORI

A. Wakaf	43
1. Pengertian Wakaf	43
2. Dasar Hukum Wakaf	47
3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf	52
4. Macam-macam Wakaf	59
5. Fungsi Wakaf	61
6. Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan Perwakafan ..	62
B. Tukar Guling (Istibdal/Ruislaq)	63
1. Pengertian Tukar Guling	63
2. Syarat-syarat Istibdal	64
3. Macam-macam Istibdal (Tukar Guling)	67
4. Tukar Guling Harta Wakaf Dalam Fiqih	68
5. Tukar Guling Harta Wakaf Dalam Hukum Positif.....	78

BAB IV HARTA WAKAF YANG DIJUAL UNTUK MADRASAH DI KP. BALE BATU RT/RW 02/03 DESA LIALANG KEC. TAKTAKAN SERANG

A. Pengelolaan dan Pengermbangan Harta Wakaf Yang Dijual Untuk Madrasah di Kp. Bale Batu Rt/Rw 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang	84
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah di Kp. Bale Batu Rt/Rw 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang	89
C. Tinjauan Hukum Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 di Kp. Bale Batu Rt/Rw 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

